



dpmptsp
LUWU TIMUR

melayani anda, membangun bersama

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 – 2026 (RENSTRA)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**KABUPATEN
LUWU TIMUR**



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR- 60 /F-02/ III /TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN LUWU TIMURTAHUN 2021-2026

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 459);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP)

Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 39 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2018 Nomor 40);
22. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

KESATU Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Renstra Bapelitbangda) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;

- KEDUA Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan untuk menyusun Renstra Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026;
 - b. menyusun Dokumen Renstra Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 sesuai tahapan dan tata cara yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. melakukan pengendalian penyusunan kebijakan Dokumen Renstra Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026; dan
 - d. memberikan masukan, baik kebijakan maupun substansi terhadap Renstra Bapelitbangda Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026.
- KETIGA Segala biaya yang dikeluarkan akibat penetapan dan pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Timur melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran -Sasaran Kerja Perangkat Daerah (DPA-S KPD) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 5 Maret 2021
WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

LAMPIRAN Xv1II
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR /F-02/ /TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026.

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2021-2026

- | | |
|-----------------------|---|
| I. Ketua | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| II. Sekretaris | Ka bid . Penanaman Modal |
| III. Wakil Sekretaris | Kasubag. Perencanaan dan Kepegawaian |
| IV. Anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Ka bid . Pengendalian Pengawasan dan Pengaduan2. Kabid. Pelayanan Terpadu Satu Pintu3. Kasubag. Umum dan Keuangan4. Kasi. Pelayanan. Perizinan dan Non Perizinan.5. Kasi. Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan6. Kasi. Pengelolaan Data dan Sistem Informasi7. Kasi. Pengembangan Iklim dan Potensi Daerah8. Kasi. Promosi dan Kerjasama Investasi Penanaman Modal9. Kasi. Penanganan Pengaduan10. Kasi. Pembinaan dan Pengendalian |
| V. Sekretariat | <ol style="list-style-type: none">1. Ridwan Harun, SE2. Faizah, A.Md.Korn3. Pancasiwi Raharjo4. Milda5. Nerty |

WAKIL BUPATI LUWU TIMUR,



BUDIMAN

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Sesuai ketentuan di atas dan sebagai penjabaran dari rancangan awal RPJMD Kabupaten Luwu Timur 2021-2026, maka perlu menyusun Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026. Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah secara sistimatis, terarah, dan terpadu , dengan jenjang perencanaan jangka menengah (5 tahun) maupun jangka pendek (1 tahun). Berdasarkan hal itu setiap Perangkat Daerah harus membuat Rencana Strategis. Adapun penyusunan Renstra Perangkat Daerah merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Sedangkan aturan secara rinci diacu dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312). Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026 terdiri dari pendahuluan , gambaran pelayanan Perangkat Daerah, Isu – isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, visi misi tujuan dan sasaran strategis dan kebijakan , rencana program dan kegiatan indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026, dalam mewujudkan Luwu Timur yang berkelanjutan dan lebih maju berlandas nilai agama dan budaya. Rencana Strategis merupakan dokumen resmi yang memuat kebijakan dan program / kegiatan dalam lima tahun dan sebagai acuan penyusunan RPJMD dan data tersebut untuk mengantisipasi permasalahan dan hambatan serta untuk mencari solusi yang terbaik guna menjawab dinamika yang menjadi perkembangan perencanaan pembangunan


baik target dan realisasinya. Melalui Rencana Strategis ini diharapkan memberikan kejelasan dan manfaat bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Demikian kiranya semoga bermanfaat dan atas kerjasama semua pihak disampaikan terimakasih.

Malili, Oktober 2021

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan PTSP,



Andi Habil Unru, SE

Pangkat: Pembina TK.I

NIP. 19641231 198703 1 208



KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi DPMPTSP.....	8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	23
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	26
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.....	58
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU –ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	67
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	67
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih	69
3.3. Telaahan Renstra K/L.....	74
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah	77
3.5. Review dan Analisis Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup (KLHJ).....	81
3.6. Penentuan Isu-Isu Strategis.....	82
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	84
4.1. Tujuan.....	84
4.2. Sasaran	85
BAB V STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH	87
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	89
4.1. Rencana Program dan Kegiatan.....	89
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	120
BAB VIII	122

DAFTAR TABEL

Tabel	Hal
Tabel 2.1. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2020....	23
Tabel 2.2. Klasifikasi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2020.....	24
Tabel 2.3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang	24
Tabel 2.4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Eselon	25
Tabel 2.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal.....	26
Tabel 2.6. Perkembangan Realisasi Investasi Tahun 2015-2020	30
Tabel 2.7. Jenis Izin dan Standar Waktu Penyelesaian Perizinan	34
Tabel 2.8. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur	39
Tabel 2.9. Anggaran dan realisasi Pendanaan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur	53
Tabel 2.10. Analisis SWOT	63
Tabel 3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan . Pelayanan Perangkat Daerah.....	69
Tabel 4.1. Indikator Kinerja Utama	86
Tabel 5.1. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Luwu Timur	87
Tabel 7.1. Indikator Kinerja Perangkat yang mengacu pada Tujuan dan sasaran....	121

DAFTAR

Gambar	Uraian	Hal
Gambar 1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur	12
Gambar 2	Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) Tahun 2015 – 2020	30
Gambar 3	Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Tahun 2015 – 2020	31
Gambar 4	Grafik Perbandingan Realisasi PMA dan PMDN Tahun 2015 – 2020	32



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pelaksanaan desentralisasi semakin luas diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga memiliki kewenangan yang besar dalam menjalankan roda pemerintahannya sendiri sesuai kebutuhan daerahnya yang nantinya dapat berimbas positif dan dirasakan secara langsung manfaatnya oleh masyarakat di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur, maka dibentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dengan tugas pokok, fungsi dan tata kerja yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016.

Sebagai sebuah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang baru berdiri sejak bulan Januari 2017, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana halnya OPD lainnya di Kabupaten Luwu Timur, wajib menyusun rencana strategis seperti diamanatkan oleh undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Renstra DPM-PTSP) Kabupaten Luwu Timur 2021 – 2026 adalah dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 tahun 2017 serta mengacu pada Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal Kab/Kota di Indonesia.

Pembangunan bidang Penanaman Modal juga menjadi perhatian penting dalam komitmen internasional yang dituangkan dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs). Target SDG's yang terkait langsung dengan bidang penanaman modal yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang

inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak.

Bagi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adanya Standar Pelayanan Minimal (SPM) Khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan acuan dan atau pedoman dalam meningkatkan pelayanan di bidang penanaman modal dan perizinan. Juga sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan serta sinergitas program lintas sektoral yang berkaitan dengan koordinasi dan konsultasi dalam rangka meningkatkan dan akurasi data pada kegiatan pelayanan penanaman modal dan perizinan Kabupaten Luwu Timur.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur serta dalam rangka melaksanakan Permendagri 86 tahun 2017 dan tindak lanjut dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI maka terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur, harus menyesuaikan dengan Permendagri 86 tahun 2017 dan tujuh pelayanan dasar pada SPM, sehingga perlu adanya penyesuaian dan perubahan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2021 – 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal (DPM-PTSP) Kab. Luwu Timur tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Mamuju Utara di Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

9. Peraturan Presiden nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136) ;
10. Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri (PERMENDAGRI) Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan Evaluasi pembangunan Daerah, Tata cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana kerja Pemerintah Daerah dan rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Numenklatur Perencanaan dan Pembangunan dan Keuangan Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Permendagri 18 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Mentri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1781);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3709 tahun 2020 tentang hasil verifikasi pemuktahiran klasifikasi, kodefikasi dan numenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan Daerah;

16. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
17. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kab. Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kab. Luwu Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
18. Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 20120 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
20. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur;
21. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 60);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini adalah tersedianya dan tersusunnya dokumen perencanaan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang merupakan perencanaan pembangunan dalam 5 (lima) tahun, disusun dalam rangka memenuhi ketentuan Sistem, Perencanaan Pembangunan Nasional.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini adalah tersedianya dokumen yang strategis dan komprehensif untuk menjamin konsistensi dalam perencanaan arah kebijakan dalam perumusan kondisi atau masalah daerah hingga pemilihan program strategis yang sesuai dengan kebutuhan daerah di bidang Penanaman Modal.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026, untuk

memudahkan pembahasannya disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Pada Bab I Pendahuluan menguraikan tentang latar belakang dibuatnya Rencana Strategis dan landasan hukum yang memayunginya, selain itu juga diuraikan tentang maksud dan tujuan pembuatan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur. Untuk memudahkan pembahasan diuraikan secara sistematik.

BAB II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

Pada Bab II Gambaran Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menguraikan tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur beserta sumber dayanya. Bab ini juga menguraikan Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur serta melihat/menginventarisir Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

BAB III Permasalahan dan Isu Strategis Berdasarkan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur, Telaahan Visi, Tujuan dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Telaahan Rencana Strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sulawesi Selatan serta Telaahan Rencana Tata ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya ditentukan Isu-isu Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur.

BAB IV Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Bab ini berisi tujuan, sasaran, pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Luwu Timur, yang terdiri dari tujuan dan sasaran jangka menengah pembangunan kesehatan 2021 - 2026

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Berisi tentang strategi, dan arah kebijakan pembangunan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Luwu Timur, yaitu strategi serta arah kebijakan pembangunan kesehatan 2021 - 2026.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Bab ini menguraikan tentang penyusunan Rencana Program dan Kejadiannya yang akan dilaksanakan selama lima tahun beserta, indikator kinerja, dan sasaran yang akan menjadi objek kegiatan yang diuraikan setiap tahunnya.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD 2021- 2026, termasuk indikator yang mengacu pada pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah

BAB VIII Penutup

Bab penutup menguraikan tentang kesimpulan dari penyusunan Rencana Strategis yang akan dilaksanakan selama lima tahun periode 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPM-PTSP) KABUPATEN LUWU TIMUR

2.1. Tugas, Fungsi & Struktur Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur terbentuk pada bulan Januari Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang pembentukan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Dalam melaksanakan kewenangannya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas dan fungsi.

Tugas :

Membantu Bupati dalam melaksanakan kebijakan teknis urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

fungsi :

- a. Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan kebijakan dan program pelaksanaan urusan Penanaman Modal dan PTSP.
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan dan program urusan Penanaman Modal dan PTSP;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan administrasi, pelayanan perizinan, dan penandatanganan izin urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. Pengkoordinasian pelaksanaan pengendalian kebijakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi proses pelaksanaan kebijakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- f. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan urusan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan Bidang tugasnya.

Untuk mengetahui Profil Layanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur dapat dilihat dari Tugas Pokok dan Fungsi, komposisi personalia, kondisi lingkungan strategis dan isu strategis. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 46 Tahun 2016 yaitu :

SUSUNAN ORGANISASI

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, terdiri atas :
 - 1. Subbagian Perencanaan dan Kepegawaian; dan
 - 2. Subbagian Umum dan Keuangan.
 - c. Bidang Penanaman Modal, terdiri atas :
 - 1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - 2. Seksi Pengembangan Iklim Investasi; dan
 - 3. Seksi Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal.
 - d. Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
 - 1. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan.
 - e. Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan, terdiri atas :
 - 1. Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;

2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian; dan
 3. Seksi Penanganan Pengaduan.
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KEDUDUKAN

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah;
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN RINCIAN TUGAS

I. Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam memimpin dan melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
 - b. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - c. perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengendalian, pengawasan dan Pengaduan;
 - d. perumusan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan yang menunjang tugas organisasi;
 - e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.
- (3) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. menyusun kebijakan, merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan penyelenggaraan kebijakan serta menyusun Rencana Strategis Dinas sesuai dengan visi dan misi Daerah;
 - b. merumuskan program kerja sesuai Rencana Strategis Dinas;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Dinas;
 - d. membina Sekretaris dan para Kepala Bidang dalam melaksanakan tugasnya;
 - e. mengarahkan pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
 - f. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Dinas;
 - g. memecahkan masalah dalam pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa berjalan optimal;
 - h. mengevaluasi pelaksanaan tugas pokok organisasi agar senantiasa sesuai dengan rencana dan target yang ditetapkan;
 - i. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program, kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
 - j. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang penanaman modal, bidang pelayanan terpadu satu pintu serta bidang pengendalian, pengawasan dan pengaduan;
 - k. menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan umum di bidang penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;

- l. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- m. menilai hasil kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- n. menyelenggarakan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- o. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- p. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

II. Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyelenggaraan dan koordinasi pelaksanaan subbagian perencanaan dan kepegawaian, umum dan keuangan serta memberikan pelayanan administrasi dan fungsional kepada semua unsur dalam lingkungan Dinas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan kepegawaian;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang umum dan keuangan; dan
 - c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Sekretariat;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Sekretariat;
- g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang serta menyiapkan bahan penyusunan program Dinas;
- h. melaksanakan koordinasi perencanaan dan perumusan kebijakan teknis di lingkungan Dinas;
- i. melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan Dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;
- j. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Dinas;
- k. melaksanakan dan mengoordinasikan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
- l. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan ketatausahaan;
- m. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi umum dan

aparatur;

- n. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan adminintrasi keuangan dan aset;
 - o. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata laksana dalam lingkungan Dinas;
 - p. melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan rumah tangga Dinas;
 - q. melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan kehumasan dan protokoler;
 - r. melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
 - s. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - t. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan baik lisan maupun tertulis sesuai bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Sekretariat terdiri dari :
- 1. Sub. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Umum dan Keuangan

III. Kepala Bidang Penanaman Modal

- (1) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan

kegiatan di bidang penanaman modal berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang perencanaan penanaman modal;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengembangan iklim investasi;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang promosi dan kerja sama penanaman modal; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Kepala Bidang Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;

- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang perencanaan penanaman modal, bidang pengembangan iklim investasi serta bidang promosi dan kerja sama penanaman modal;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perencanaan penanaman modal, bidang pengembangan iklim investasi serta bidang promosi dan kerja sama penanaman modal;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penanaman modal;
 - j. melaksanakan kajian pengembangan iklim dan potensi daerah;
 - k. melaksanakan kegiatan promosi dan kerja sama;
 - l. melaksanakan pelayanan penanaman modal di Kabupaten;
 - m. menyiapkan sarana dan prasarana promosi dan melaksanakan pelayanan penanaman modal;
 - n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Bidang Penanaman Modal, terdiri atas :
1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 2. Seksi Pengembangan Iklim Investasi; dan
 3. Seksi Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal.

IV. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- (1) Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan

teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pelayanan terpadu satu pintu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
- b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
- c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;
- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;

- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
 - f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
 - g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan, bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan Perizinan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan, bidang pelayanan perizinan dan non perizinan serta bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan Perizinan;
 - i. melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - j. melaksanakan pengelolaan administrasi perizinan dan non perizinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan keamanan berkas serta data hasil layanan dan sistem informasi;
 - k. melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - l. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.
- Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri atas :
1. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Perizinan

V. Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan

- (1) Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, mempunyai tugas pokok memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan teknis, memberikan dukungan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, membina, mengoordinasikan dan melaksanakan program dan kegiatan di bidang pengendalian, pengawasan dan pengaduan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan dalam melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan fungsi :
 - a. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan, monitoring dan evaluasi;
 - b. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengendalian;
 - c. perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang penanganan pengaduan; dan
 - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.
- (3) Kepala Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan dalam melaksanakan tugas pokok mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
 - a. merencanakan operasional kegiatan tahunan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan agar tercipta distribusi tugas yang merata;
 - c. memberi petunjuk kepada bawahan terkait perumusan kebijakan, operasionalisasi dan pelaporannya;

- d. menyelia pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- e. mengatur pelaksanaan tugas pokok organisasi agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup Bidang;
- f. mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam lingkup Bidang;
- g. melaksanakan perumusan penyusunan kebijakan di bidang pengawasan, monitoring dan evaluasi, bidang pembinaan dan pengendalian serta bidang penanganan pengaduan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengawasan, monitoring dan evaluasi, bidang pembinaan dan pengendalian serta bidang penanganan pengaduan;
- i. melaksanakan pembinaan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian, pengawasan dan pengaduan;
- j. melaksanakan koordinasi perencanaan teknis di bidang pengendalian, pengawasan dan pengaduan;
- k. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi penanaman modal dan layanan terpadu;
- l. melaksanakan pembinaan dan pengendalian penanaman modal dan layanan terpadu;
- m. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan baik lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

➤ Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan, terdiri atas :

1. Seksi Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi;


2. Seksi Pembinaan dan Pengendalian; dan
3. Seksi Penanganan Pengaduan.

VI. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya . Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati. Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.1 Susunan Dan Struktur Organisasi

Gambar 1
STRUKTUR KELEMBAGAAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



2.2. Sumber Daya Organisasi

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab Luwu Timur didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 40 (Empat Puluh) orang yaitu terdiri dari :

- Pegawai Negeri Sipil : 18 Orang
- Tenaga Upah Jasa : 22 Orang

Komposisi pegawai dan upah jasa menurut data terakhir pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

a. Berdasarkan Tingkat Pendidikan (Orang)

Tabel 2.1

Komposisi Pegawai dan Upah Jasa Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Unit /Bidang	Tingkat Pendidikan					Jumlah
		SMP	SMA	D3	S1	S2	
1	Sekretariat	3	7	-	8	-	18
2	Bidang Penanaman Modal	-	1	-	2	2	5
3	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	2	-	9	-	11
4	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	-	3	1	2	-	6
TOTAL		3	13	1	21	2	40

b. Berdasarkan Jenis Kelamin (Orang)

Tabel 2.2

Komposisi pegawai dan Upah Jasa Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (orang)
1.	Laki-laki	15
2.	Perempuan	25
Total		40

c. Berdasarkan Golongan/Ruang (Orang)

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Sekretariat/Bidang	Golongan				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	2	4	1	7
2	Bidang Penanaman Modal	-	-	2	1	3
3	Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	3	1	4
4	Bidang Pengendalian, Pengawasan dan Pengaduan	-	-	4	-	4
TOTAL		0	2	13	3	18

d. Berdasarkan Eselon (Orang)

Tabel 2.4

Klasifikasi Sumber Daya Manusia berdasarkan Eselonisasi

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	3
3	Eselon IV	9
4	Fungsional Tertentu (Ahli dan Trampil)	-
5	Fungsional Pelaksana (Staf)	5
	Jumlah	18

2.3. Kinerja Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur merupakan instansi teknis yang menangani masalah penanaman modal di Kab. Luwu Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Dengan demikian Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur diberikan mandat melayani, merencanakan, mempromosikan investasi sebanyak mungkin untuk mewujudkan visi misi Bupati yang dijabarkan kedalam RENSTRA Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari urusan wajib (Pelayanan Dasar) dan Urusan Pilihan (sektor Unggulan). DPM-PTSP Kab. Luwu Timur termasuk dalam urusan wajib Bidang Penanaman Modal. Dalam rangka melaksanakan urusan wajib tersebut, maka BKPM RI , menetapkan Peraturan Kepala BKPM RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten. SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM bidang penanaman Modal adalah tolak ukur kinerja pelayanan bidang penanaman modal yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten.

2.3.1. Gambaran SPM Bidang Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan instansi teknis di bidang penanaman modal sebagai unsur pendukung pelaksanaan tugas Bupati yaitu menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yaitu :

Tabel. 2.5. Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Tanggungjawab Pemerintah Daerah

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		
		Indikator	Nilai	Target
1.	Kebijakan Penanaman Modal	Tersedianya informasi Peluang usaha sektor/bidang unggulan	1 (satu) Sektor/bidang usaha/Tahun	1 (satu) Sektor/bidang usaha/Tahun
2.	Kerjasama Penanaman Modal	Terselenggaranya fasilitasi pemerintah daerah dalam rangka kerjasama kemitraan antara UMKM tingkat Kabupaten dengan pengusaha Nasional/asing	1 (satu) kali/tahun	1 (satu) kali/tahun
3.	Promosi Penanaman Modal	Terselenggaraanya promosi peluang Penanaman Modal Kab. Luwu Timur	1 (satu) kali/tahun	3(tiga) Kali/Tahun
4.	Pelayanan Penanaman Modal	Terselenggaranya pelayanan perizinan dan non perizinan bidang penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	100%	100%
5.	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Terselenggaranya bimbingan pelaksanaan kegiatan penanaman modal kepada masyarakat dunia usaha	Tahun	Kali/Tahun
6.	Pengelolaan Data dan sistem Informasi Penanaman Modal	Terimplementasinya Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)	100%	100%
7.	Penyebarluasan, Pendidikan dan Pelatihan Penanaman Modal	Terselenggaranya Sosialisasi Kebijakan Penanaman Modal kepada masyarakat dunia usaha	1 (satu) kali/Tahun	1 (satu) kali/Tahun

Langkah-langkah strategi dan kebijakan pengembangan penanaman modal dalam rangka mencapai target SPM bidang penanaman modal dan meningkatkan realisasi investasi Kab. Luwu Timur antara lain :

1. Melaksanakan program/kegiatan sesuai arahan Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal

2. Perbaikan/pemilihan perekonomian daerah melalui upaya menggerakkan kembali kegiatan investasi di daerah.
3. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah khususnya Kab. Luwu Timur antara lain dengan rencana pembuatan perda tentang insentif/kemudahan penanaman modal, menghapus/mengurangi pungutan-pungutan serta memberikan pelayanan prima melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal.
4. Mempersiapkan bahan peraturan-peraturan baik berupa peraturan daerah maupun peraturan Bupati untuk memberikan kemudahan-kemudahan bagi investor untuk menanamkan modalnya.
5. Mendorong percepatan pembangunan dan penyediaan infrastruktur penunjang kegiatan investasi daerah.
6. Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) baik aparatur pemerintah maupun pelaku usaha di daerah.
7. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan promosi investasi melalui kerjasama dan program investasi dalam dan luar negeri serta pelayanan informasi melalui internet.
8. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan penanaman modal di daerah.
9. Meningkatkan kualitas data dan informasi penanaman modal di daerah.

Untuk melaksanakan 7 jenis pelayanan dasar tersebut diatas, maka dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kab. Luwu Timur sudah menyusun rencana dan penerapannya, disamping itu juga menetapkan target kinerja berdasarkan indikator yang terdapat di Permendagri Nomor 86 tahun 2017.

2.3.2. Capaian Kinerja

A. Capaian Kinerja Penanaman Modal

Penanaman modal atau investasi adalah segala bentuk kegiatan menanamkan modal, baik oleh penanaman modal asing maupun dalam negeri. Dalam mewujudkan peningkatan investasi daerah maka daerah harus memiliki potensi yang dapat “dijual” kepada para investor. Selain menjual sumberdaya yang ada, pemerintah daerah harus mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif dan mendukung investasi seperti adanya jaminan keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di daerah.


Untuk melihat berhasil atau tidaknya kebijakan Kab. Luwu Timur di bidang penanaman modal dapat dilihat dari data investasi. Mengacu pada data perusahaan PMA dan PMDN yang mendaftarkan perizinan di BKPM RI di Jakarta maupun melalui pemerintah Kab. Luwu Timur pada tahun 2020, perusahaan yang mengurus perizinan penanaman modal adalah sebanyak 4.376 izin. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur dalam menerbitkan izin PMDN, belum melalui sistem yang dilaksanakan dengan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang terintegrasi dengan SPIPISE BKPM RI di Jakarta.

Perkembangan realisasi investasi PMDN/PMA tahun 2015 – 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.6.
Perkembangan Realisasi Investasi PMDN/PMA Tahun 2015 – 2020


Data Realisasi PMA 2015 - 2020
Kabupaten Luwu Timur
(dalam Rp.000.000,-)

No	Tahun	Nilai Investasi
1	2015	13.116,50
2	2016	94.700,00
3	2017	120.117
4	2018	639.033
5	2019	549.259
6	2020	2.185.879
Total		3.602.104,50



**Data Realisasi PMDN 2015 - 2020
Kabupaten Luwu Timur
(dalam Rp.000.000,-)**

No	Tahun	Nilai Investasi
1	2015	697.677,50
2	2016	497.060,00
3	2017	452.245,00
4	2018	516.916,00
5	2019	598.559,00
6	2020	1.636.201,00
Total		4.398.658,50



Perbandingan Realisasi Investasi PMA dan PMDN



Daftar nilai investasi Kab. Luwu Timur selama tahun 2015-2017, belum memasukkan PMDN Usaha Kecil Menengah (UKM) dan PMDN yang berasal dari koperasi. PMDN diartikan bahwa setiap penanaman modal yang modal asalnya seluruhnya dari modal dalam negeri seperti PT, CV maupun perorangan dalam negeri dan sebagainya.

Dalam menilai investasi Kab. Luwu Timur, perlu adanya pendataan tambahan untuk lebih mendekati data investasi yang lebih real/nyata. Penambahan data perlu dihimpun berdasarkan data perizinan dari DPMPTSP, Dinas Perdagangan dan UKM serta Dinas Taransmigraasi Tenagakerja dan Perindustrian.

B. Capaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam mendukung tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Pemerintah Kab. Luwu Timur telah menerbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 56 Tahun 2017 tentang Pendelegasian kewenangan Penyelenggaraan, Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dari Bupati Luwu Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur.

Pelayanan perizinan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian izin baru, perubahan perizinan, ataupun perpanjangan perizinan. Cakupan pokok pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi :

1. Izin dasar dan Prasyarat utama untuk memulai kegiatan usaha
2. Non Perizinan yang telah dilayani secara efektif oleh SKPD.
3. Periziinan yang terkait dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan

Pemerintah Kab. Luwu Timur telah menerbitkan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 55 Tahun 2017 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan Jenis Perizinan yang dikeluarkan oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi 33 jenis izin. Jenis izin dan standar waktu yang dibutuhkan dalam penerbitan izin dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.7.
Jenis Izin dan Standar Waktu Penyelesaian Izin

No	Daftar Perizinan	Standar Waktu
1	Izin Lingkungan Hidup	7 Hari
2	Izin Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup (PPLH)	6 Hari
3	Izin Lokasi	10 Hari
4	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	10 Hari
5	Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman dan Perumahan	10 Hari
6	Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	30 Hari
7	Sertifikat Layak Fungsi Bangunan (SLFB)	10 Hari
8	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3 hari
9	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	3 Hari
10	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	5 Hari
11	Izin Usaha Industri	5 Hari
12	Tanda Daftar Industri	5 Hari
13	Tanda Daftar Gudang (TDG)	7 Hari
14	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	3 Hari
15	Izin Usaha Rumah Potong Hewan	3 Hari
16	Izin Usaha Peternakan	5 Hari
17	Izin Usaha Penempatan Tenaga Kerja Swasta	5 Hari
18	Izin Lembaga Latihan Kerja (ILPK)	5 Hari
19	Perpanjangan Izin Mempekerjakan tenaga kerja Asing (IMTA)	3 Hari
20	Surat Pencatatan perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)	2 Hari
21	Izin Sarana dan Prasarana Kesehatan	6 Hari
22	Izin Tenaga Kesehatan	3 Hari
23	Izin Produksi Makanan dan Minuman Industri rumah Tangga	6 Hari
24	Izin Penyelenggaraan PAUD, Pendidikan Dasar dan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat	5 Hari
25	Izin Trayek	7 Hari

26	Izin Usaha Transportasi	7 Hari
27	Izin Usaha Koperasi Simpan Pinjam	5 Hari
28	Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan	10 Hari
29	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba	5 Hari
30	Izin Usaha Perikanan, Pembudidayaan Ikan	5 Hari
31	Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah	5 Hari
32	Izin Reklame	5 Hari
33	Izin Penelitian	2 Hari

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Disamping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanan.

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan melalui survey secara langsung terhadap setiap pemohon izin. Setiap pemohon yang akan mengambil izin diwajibkan mengisi lembar kuesionir IKM yang meliputi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.Pan/7/2003 dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut :

1. **Prosedur Pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan.

2. **Persyaratan Pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administrasi yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan.
3. **Kecepatan Waktu Pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan SOP.
4. **Kewajaran Biaya Pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan tanpa tambahan apapun.
3. **Kejelasan Petugas Pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya).
4. **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
5. **Kesesuaian Produk Pelayanan**, yaitu kesesuaian antra yang tercantum dalam standar pelayanan dengan hasil yang diberikan oleh petugas dalam pelayanan kepada masyarakat.
6. **Kemampuan Petugas Pelayanan**, yaitu tingkat keahlian, kapasitas dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat.
7. **Kesopanan dan Keramahan Petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah, serta saling menghargai dan menghormati.
8. **Kualitas Sarana dan Prasarana**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko -resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan

pelayanan selain itu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.

9. **Penanganan Pengaduan**, yaitu adanya penerimaan dan prosedur penerimaan komplain dari masyarakat terkait pelayanan baik itu secara langsung, tertulis atau melalui aplikasi SMS dan WA.

Dengan tersedianya data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan.
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan secara periodik.
3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan.
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan.
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

Capaian Kinerja pelayanan perizinan Periode Sebelumnya

KPPT Kab. Luwu Timur dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kab. Luwu Timur Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kab. Luwu Timur. Rencana Strategis KPPT Kab. Luwu Timur tahun 2016 – 2021 ini merupakan dokumen perencanaan strategis kedua.

Kinerja pelayanan yang menunjukkan tingkat capaian kinerja DPMPTSP periode 2016 - 2020 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan ditunjukkan sebagai berikut.

TABEL T.C23
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO	Indikator kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NIS PK	Target IKK (Permendagri 86 Thn 2017)	Target Indikator lainnya (Permendagri 18 tahun 2020)	Target Renstra Perangkat Daerah tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Nilai Investasi PMA				8,500,000	9,000,000	9,500,000	10,000,000	10,500,000	8,500,000	9,169,231	-	-	-	100.00	101.88	-	-	-
2	Nilai Investasi PMDN				409,500	433,000	456,500	470,000	583,500	498,800	452,245	-	-	-	121.81	104.44	-	-	-
3	Nilai Investasi (PMA dan PMDN)				520,850	551,400	580,950	601,000	621,050	-	-	1,119,951	1,147,817	3,822,080	-	-	192.78	190.98	615.42

4	Nilai Investasi PMA				111,350	117,900	124,500	131,000	137,550	-	-	603,035	549,259	2,185,879	-	-	484.37	419.28	1589.15
5	Nilai Investasi PMDN				409,500	433,500	456,500	470,000	483,500	-	-	516,916	598,558	1,636,201	-	-	113.23	127.35	338.41
6	Jumlah Investasi PMA				3	3	3	3	3	3	3	4	5	100.00	100.00	100.00	133.33	166.67	
7	Jumlah Investasi PMDN				32	35	37	39	42	17	30	34	32	21	53.13	85.71	91.89	82.05	50.00
8	Rasio Daya Serap tenaga kerja				178.1	179.3	180.4	181.6	182.2	208.5	367.3	202.8	162.3	278.9	117.07	204.85	112.42	89.37	153.07
9	Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar Rupiah)				25,000	50,000	75,000	100,000	125,000	498,800	452,245	516,916	598,588	1,636,201	1995.20	904.49	689.22	598.59	1308.96
10	Persentase Jumlah Izin yang diterbitkan				-	90	90	90	90	93.3	95.4	96.43	99.50	99.68	100.00	106.00	107.14	110.56	110.76

11	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti					-	90	90	90	90	-	0	120	85.71	90	0.00	0.00	133.33	95.23	100.00
12	Jumlah PMA dan PMDN yang dibina					-	12	14	17	22	-	12	14	17	21	0.00	10.00	10.00	10.00	95.45
13	Indeks Kepuasan Masyarakat					81	82	83	84	85	84.32	82.32	83.01	84.37	85.51	104.10	10.09	10.01	10.04	100.60
14	Nilai Evaluasi AKIP					55	60	65	70	73	47.54	60.00	73.03	62.68		86.44	10.00	11.23	89.54	0.00
15	Persentase Pegawai yang Mendapat Diklat Per Tahun					90	90	90	90	90	0	44.40	80.00	90.00	100.00	0.00	49.33	88.89	100.00	111.11
16	Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN (Milyar/Rp)					25,000	50,000	75,000	100,000	125,000	498,800	452,245	516,916	598,588	1,636,201	1995.20	904.49	689.22	598.59	1308.96
17	Persentase peningkatan Investasi di														232.98					

	kabupaten/ Kota																		
1 8	penerbitan perizinan dan non perizinan penanaman modal				1845	200 0	220 0	2250	2250	507	191 9	294 7.00	282 6.00	437 6.00	27.4 8	95. 95	13 3.9 5	12 5.6 0	194 .49
	Jumlah Investor PMA dan PMDN (Investor)							13					0						
	Tersedianya bahan promosi investasi (media Publikasi) (Media)				0	2	4	4	4	0	2	4	4	2	-	10 0.0 0	10 0.0 0	10 0.0 0	50. 00
	Jumlah penyeleng- araan promosi yang dilakukan dan diikuti (Pameran)				0	3	3	3	3	0	3	5	6	0	-	10 0.0 0	16 6.6 7	20 0.0 0	0.0 0
	Jumlah minat dan							45					0	-	-	-	-	-	0.0 0

	Persentase capaian kinerja pelayanan perizinan (Persen (%))							90						0	-	-	-	-	0.00
	jumlah izin usaha yang diterbitkan (izin)				1845	2000	2200	2250	2250	507	1919	2947	2826	4376	27.48	95.95	133.95	125.60	194.49
	jumlah jenis perizinan yang dipublikasikan (Media)					5	5	4	4					4	-	0.00	0.00	0.00	100.00
	Jumlah dokumen yang dihasilkan (dokumen)				17	17	26	26	17	17	17	17	17	17	100.00	100.00	65.38	65.38	100.00
	Persentase Realisasi Investasi (Persen)							90						95.98	-	-	-	-	106.64
	Jumlah laporan pengawasan penanaman modal						4	4	4			4	4	4	-	-	100.00	100.00	100.00

perizinan dan non perizinan yang disusun (dokumen)																				
Jumlah PMA dan PMDN yang dibina (investor)						17	17	20				18	20	21	-	-	105.88	117.65	105.00	
Persentase pengaduan yang dapat ditangani (persentase)						90	90	90				70	86	66.6	-	-	77.78	95.56	74.00	
Persentase rata-rata pencapaian pelayanan administrasi perkantoran (persen %)						95	95	95						98.38	0.00	0.00	0.00	0.00	103.56	
Jumlah surat masuk dan surat keluar yang						0	0	0	1200	1200	-	-	-	974	1332	-	-	-	81.17	111.00

diagendakan (surat)																			
Jumlah Rekening Bulanan jasa komunikasi sda, listrik dan TV kabel yang terbayarkan (rekening)				48	48	48	60	60	48	48	48	51	55	100.00	100.00	100.00	85.00	91.67	
jumlah jasa kebersihan kantor yang terbayarkan (orang)				0	2	2	2	2	0	2	2	2	2	-	100.00	100.00	100.00	100.00	
jumlah peralatan kerja yang diperbaiki (Jenis)				38	38	38	38	38	38	38	38	35	30	100.00	100.00	100.00	92.11	78.95	
jumlah alat tulis kantor yang disediakan (jenis)				0	0	0	49	49	-	-	-	47	30	-	-	-	95.92	61.22	
jumlah barang cetakan				0	0	0	3	3	-	-	-	2	3	-	-	-	66.67	100.00	

dan pengganda an yang disediakan (jenis)																			
Jumlah komponen instalasi listrik/pene rangan bangunan kantor yang tersedia (jenis)				12	12	12	12	12	12	12	12	8	12	100. 00	10 0.0 0	10 0.0 0	66. 67	100 .00	
jumlah bahan bacaan perundang- undangan yang diadakan (exemplar)				60	60	60	60	60	60	60	60	48	48	100. 00	10 0.0 0	10 0.0 0	80. 00	80. 00	
Jumlah bahan bakar MinyK/gas/ pelumas yang disediakan (jenis)				0	0	2	2	2	2	2	2	2	2	-	-	10 0.0 0	10 0.0 0	100 .00	

jumlah penyediaan makanan dan minuman yang diadakan (kotak)				0	0	0	1100	1100	-	-	-	488	544	-	-	-	44.36	49.45
jumlah perjalanan dinas untuk rapat rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah yang diikuti (kali)				40	40	40	40	40	-	40	43	105	46	-	100.00	107.50	262.50	115.00
Jumlah jasa tenaga pendukung administrasi/ teknis yang terbayarkan (orang)				10	10	19	19	20	10	10	16	17	20	100.00	100.00	84.21	89.47	100.00
Laporan monitoring dan evaluasi per				0	0	0	4	4	-	-	-	4	4	-	-	-	100.00	100.00

triwulan yang disusun (dokumen)																			
Jumlah kunjungan dalam daerah yang dilaksanakan (kali)				0	60	167	167	110	-	60	167	220	110	-	100.00	100.00	131.74	100.00	
persentase capaian peningkatan sarana dan prasarana aparatur (persentase %)								100					96.78	-	-	-	-	96.78	
Jumlah Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor yang diadakan (jenis)				5	5	5	7	7	5	5	5	4	5	100.00	100.00	100.00	57.14	71.43	

Jumlah gedung kantor yang dipelihara (gedung)				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara (unit)				3	3	4	4	4	3	3	4	3	4	100.00	100.00	100.00	75.00	100.00
jumlah aparatur yang ditingkatkan kapasitasnya (Orang)								4					4	-	-	-	-	100.00
Jumlah Aparatur yang mengikuti Bimtek, Diklat, Workshop dan Seminar Peraturan Perundang-undangan (orang)				20	20	20	20	20	20	20	20	9	4	100.00	100.00	100.00	45.00	20.00

Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun tepat waktu (Dokumen)								1						1	-	-	-	-	100.00
Jumlah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun (dokumen)				0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	-	100.00	100.00	100.00	33.33
Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran yang disusun tepat waktu (Dokumen)								6						6	-	-	-	-	100.00

Tabel 2.9.

ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU																		
KABUPATEN LUWU TIMUR																		
URAIAN	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio antara realisasi dan anggaran Tahun ke-					Rata-rata pertumbuhan		
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi	
BELANJA LANGSUNG	-	3.029.625.200,00	2.629.833.150,00	2.440.373.504,00	1.656.923.275,00	-	2.430.092.363,00	2.451.587.460,00	2.266.463.318,00	1.495.481.468,00		80,21	93,22	92,87	90,26	1.951.351.026	71,31	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	-	1.166.551.000,00	891.088.000,00	916.257.504,00	715.577.500,00	-	918.745.674,00	792.948.309,00	849.751.259,00	689.806.588,00		78,76	88,99	92,74	96,40	737.894.801	71,38	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	3.900.000,00	2.760.000,00	-	-	-	2.515.000,00	2.630.000,00		0,00	0,00	64,49	95,29	1.332.000	31,96	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	88.700.000,00	72.720.000,00	73.310.000,00	89.400.000,00		46.159.056,00	42.194.088,00	60.560.554,00	78.832.088,00		52,04	58,02	82,61	88,18	64.826.001	56,17	
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	-	27.350.000,00	27.285.000,00	27.300.000,00	27.285.000,00		27.347.000,00	27.264.000,00	27.255.000,00	26.461.000,00		99,99	99,92	99,84	96,98	21.844.000	79,35	

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	-	55.000.000,00	33.000.000,00	44.600.000,00	20.500.000,00		30.535.000,00	18.863.833,00	39.499.180,00	15.535.000,00		55,52	57,16	88,56	75,78	30.620.000	55,40
Penyediaan Alat Tulis Kantor	-	-	-	24.985.000,00	20.003.500,00		-	-	23.496.600,00	19.075.000,00		-	-	94,04	95,36	8.997.700	94,70
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	-	-	-	17.220.500,00	11.000.000,00		-	-	6.136.955,00	9.388.000,00		-	-	35,64	85,35	5.644.100	60,49
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	10.000.000,00	17.000.000,00	9.250.000,00	3.000.000,00		5.790.000,00	15.511.000,00	5.712.000,00	2.505.000,00		57,90	91,24	61,75	83,50	7.850.000	58,88
Penyediaan Bahan Bacaan dan Aturan Perundang-Undangan	-	6.540.000,00	6.600.000,00	6.600.000,00	5.280.000,00		4.640.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00	5.130.000,00		70,95	74,55	74,55	97,16	5.004.000	63,44
Penyediaan Bahan Logistik Kantor			-	3.330.000,00	1.956.000,00			-	3.286.500,00	1.683.500,00		-	-	98,69	86,07	1.057.200	94,70
Penyediaan Makanan dan Minuman	-	-	-	14.520.000,00	9.360.000,00		-	-	11.380.000,00	8.030.000,00		-	-	78,37	85,79	4.776.000	94,70
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	-	42.800.000,00	-	-	-		40.800.000,00	-	-	-		95,33	-	-	-	8.560.000	95,33

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	-	437.340.000,00	380.165.000,00	399.920.000,00	179.370.000,00		434.011.268,00	379.964.932,00	390.314.420,00	178.103.800,00		99,24	99,95	97,60	99,29	279.359.000	79,22
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknisi	-	252.000.000,00	261.000.000,00	232.000.000,00	264.000.000,00		175.000.000,00	216.000.000,00	221.000.000,00	261.000.000,00		69,44	82,76	95,26	98,86	201.800.000	69,27
Penyediaan Penunjang Administrasi kesekretariatan SKPD	-	160.297.000,00	50.000.000,00	-	-		101.753.500,00	45.186.056,00	-	-		63,48	90,37	-	-	42.059.400	76,93
Monitoring dan Evaluasi	-	-	-	6.500.000,00	8.227.000,00		-	-	5.849.500,00	8.127.000,00		-	-	89,99	98,78	2.945.400	94,70
Kunjungan Kerja Dalam Daerah	-	86.524.000,00	43.318.000,00	52.822.000,00	73.436.000,00		52.709.850,00	43.044.400,00	47.825.550,00	73.306.200,00		60,92	99,37	90,54	99,82	51.220.000	70,13
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	-	551.450.000,00	228.704.000,00	172.450.000,00	266.464.000,00	-	512.780.924,00	226.258.920,00	160.095.920,00	253.846.730,00		92,99	98,93	92,84	95,26	243.813.600	76,00
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	115.200.000,00	65.900.000,00	44.250.000,00	190.660.000,00		107.725.546,00	65.797.000,00	35.900.500,00	183.872.000,00		93,51	99,84	81,13	96,44	83.202.000	74,19
Pengadaan Kendaraan	-	360.750.000,00	-	-	-		340.655.000,00	-	-	-		94,43	-	-	-	72.150.000	94,43

Dinas/Operasional		00,00					00,00								000	
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	-	25.500.00 0,00	85.600.00 0,00	-	-		22.564.85 0,00	85.600.00 0,00	-	-	88,4 9	100, 00	-	-	22.220. 000	94, 24
Pembangunan Taman, Lapangan/fasilitas parkir			-	64.200.00 0,00	-			-	63.861.00 0,00	-			99,4 7	-	12.840. 000	99, 47
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	20.000.00 0,00	45.000.00 0,00	30.000.00 0,00	30.000.00 0,00		15.982.94 6,00	43.701.00 0,00	29.449.00 0,00	30.000.0 00,00	79,9 1	97,1 1	98,1 6	100,0 0	25.000. 000	75, 04
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	-	30.000.00 0,00	32.204.00 0,00	34.000.00 0,00	45.804.00 0,00		25.852.58 2,00	31.160.92 0,00	30.885.42 0,00	39.974.7 30,00	86,1 8	96,7 6	90,8 4	87,27	28.401. 600	72, 21
Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	-		8.000.000 ,00				-	8.000.000 ,00			-	-	#DIV /0!	#DIV/ 0!	1.600.0 00	#V AL UE !
Belanja Pakaian batik Tradisional	-		8.000.000 ,00				-	8.000.000 ,00			-	-	#DIV /0!	#DIV/ 0!	1.600.0 00	#V AL UE !
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	-	119.645.0 00,00	68.720.00 0,00	63.855.00 0,00	14.503.00 0,00		67.072.95 3,00	64.069.76 7,00	57.668.59 6,00	10.550.0 00,00	56,0 6	93,2 3	90,3 1	72,74	53.344. 600	62, 47

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	42.535.000,00	-	-	-	-	8.301.900,00	-	-	-	19,52	-	-	-	8.507.000	19,52
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	-	77.110.000,00	68.720.000,00	63.855.000,00	14.503.000,00		58.771.053,00	64.069.767,00	57.668.596,00	10.550.000,00	76,22	93,23	90,31	72,74	44.837.600	66,50
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	-	4.000.000,00	3.500.000,00	10.000.000,00	8.470.000,00	-	1.340.000,00	3.265.000,00	9.414.500,00	7.174.000,00	33,50	93,29	94,15	84,70	5.194.000	61,13
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	-	4.000.000,00	3.500.000,00	10.000.000,00	8.470.000,00		1.340.000,00	3.265.000,00	9.414.500,00	7.174.000,00	33,50	93,29	94,15	84,70	5.194.000	61,13
Program Perencanaan dan Penganggaran SKPD	-	9.990.000,00	12.000.000,00	16.775.000,00	10.000.000,00	-	1.965.200,00	11.929.500,00	15.056.250,00	9.927.000,00	19,67	99,41	89,75	99,27	9.753.000	61,62
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran SKPD		9.990.000,00	12.000.000,00	16.775.000,00	10.000.000,00		1.965.200,00	11.929.500,00	15.056.250,00	9.927.000,00	19,67	99,41	89,75	99,27	9.753.000	61,62
Program Peningkatan Promosi dan	-	559.093.4	692.599.0	550.989.0	120.720.0	-	409.296.9	654.895.5	530.984.4	24.610.0	73,21	94,56	96,37	20,39	384.68	56,90

Kerjasama Investasi		00,00	00,00	00,00	00,00		62,00	44,00	93,00	00,00						0.280	
Penyediaan dan Penyebarluasan Informasi		142.732.000,00	181.895.000,00	58.150.000,00	5.000.000,00		78.543.183,00	160.426.364,00	38.995.000,00	5.000.000,00		55,03	88,20	67,06	100,00	77.555.400	62,06
Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan PM		86.431.400,00	64.994.000,00				49.509.600,00	64.045.000,00				57,28	98,54	-	-	30.285.080	77,91
Penyelenggaraan Promosi Investasi daerah		329.930.000,00	445.710.000,00	492.839.000,00	115.720.000,00		281.244.179,00	430.424.180,00	491.989.493,00	19.610.000,00		85,24	96,57	99,83	16,95	276.839.800	59,72
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	-	244.821.000,00	308.625.000,00	221.035.000,00	205.940.000,00	-	217.972.400,00	297.685.320,00	215.293.800,00	199.649.500,00		89,03	96,46	97,40	96,95	196.084.200	75,97
Penyusunan Database Penanaman Modal		24.814.000,00	25.573.500,00	41.210.000,00	48.575.000,00		23.274.600,00	24.951.000,00	38.774.500,00	45.390.000,00		93,80	97,57	94,09	93,44	28.034.500	75,78
Memfasilitasi dan Koordinasi Kerjasama di bidang Investasi		-	151.542.500,00				-	144.047.920,00				-	95,05	-	-	30.308.500	95,05
Fasilitasi Temu Usaha Kerjasama Investasi		116.634.000,00		74.825.000,00	37.500.000,00		96.036.800,00	-	72.096.100,00	37.194.000,00		82,34	-	96,35	99,18	45.791.800	92,63

Penyusunan cetak biru (Master Plan) Pengembangan PM	-	84.396.00 0,00				-	84.199.50 0,00				-	99,7 7	-	-	16.879. 200	99, 77
Penyusunan profil Investasi	55.739.00 0,00	24.209.00 0,00	-	-		52.001.00 0,00	24.137.50 0,00	-	-		93,2 9	99,7 0	-	-	15.989. 600	38, 60
Penyusunan Kebijakan dan Regulasi Investasi	47.634.00 0,00	22.904.00 0,00	-	-		46.660.00 0,00	20.349.40 0,00	-	-		97,9 6	88,8 5	-	-	14.107. 600	37, 36
koordinasi dan Konsultasi Penanaman Modal	-		105.000.0 00,00	119.865.0 00,00		-	-	104.423.2 00,00	117.065. 500,00		-	-	99,4 5	97,66	44.973. 000	98, 56
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Kepada Masyarakat	-	80.834.80 0,00	-	272.674.0 00,00	188.800.0 00,00	-	76.600.75 0,00	-	244.174.1 00,00	179.569. 400,00	94,7 6	#DIV /0!	89,5 5	95,11	108.46 1.760	93, 14
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha	80.834.80 0,00	-	212.110.0 00,00	150.052.0 00,00		76.600.75 0,00	-	185.659.1 00,00	144.599. 900,00		94,7 6	-	87,5 3	96,37	88.599. 360	92, 89
Penyediaan publikasi informasi Perizinan	-	-	30.050.00 0,00	22.000.00 0,00		-	-	30.050.00 0,00	22.000.0 00,00		-	-	100, 00	100,0 0	10.410. 000	10 0,0 0
Pengembangan sistem, dan Informasi Perizinan	-	-	30.514.00 0,00	16.748.00 0,00		-	-	28.465.00 0,00	12.969.5 00,00		-	-	93,2 9	77,44	9.452.4 00	85, 36

Program Peningkatan Efisiensi perdagangan dalam Negeri	-	-	329.782.150,00				-	306.374.100,00	-	-		-	92,90	-	-	65.956.430	92,90
Fasilitasi Kemudahan Perizinan Pengembangan Usaha	-	-	253.282.150,00				-	232.909.600,00	-	-		-	91,96	-	-	50.656.430	91,96
Pengembangan sistem Informasi pelayanan Perizinan-Undangan	-	-	76.500.000,00				-	73.464.500,00	-	-		-	96,03	-	-	15.300.000	96,03
Program Pengawasan dan Pengendalian Penanaman Modal dan PTSP	-	-	-	216.338.000,00	126.448.775,00	-	-	-	184.024.400,00	120.348.250,00		#DI V/0!	#DIV /0!	85,06	95,18	68.557.355	90,12
Pengawasan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan	-	-	-	112.653.000,00	57.794.775,00	-	-	-	109.847.500,00	57.263.250,00		-	-	97,51	99,08	34.089.555	98,29
Pembinaan Penanaman Modal dan PTSP	-	-	-	57.195.000,00	48.654.000,00	-	-	-	48.767.000,00	44.892.000,00		-	-	85,26	92,27	21.169.800	88,77
Fasilitasi Pengaduan Penanaman Modal dan PTSP	-	-	-	46.490.000,00	20.000.000,00	-	-	-	25.409.900,00	18.193.000,00		-	-	54,66	90,97	13.298.000	72,81

Program penataan peraturan perundang-undangan		150.355.000,00				116.945.000,00					77,78	-	-	-	30.071.000	77,78
Fasilitasi penyusunan Peraturan Perundang-undangan		150.355.000,00				116.945.000,00					77,78	-	-	-	30.071.000	77,78
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat		47.885.000,00	41.665.000,00	-	-	32.472.500,00	41.011.000,00	-	-		67,81	98,43	#DIV/0!	#DIV/0!	17.910.000	83,12
Pelayanan Pengaduan Perizinan		4.885.000,00	8.455.000,00	-	-	-	7.960.200,00	-	-		0,00	94,15	-	-	2.668.000	94,15
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Perizinan		38.685.000,00	23.325.000,00	-	-	31.810.000,00	23.220.400,00	-	-		82,23	99,55	-	-	12.402.000	83,12
Penilaian Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan		4.315.000,00	9.885.000,00	-	-	662.500,00	9.830.400,00	-	-		15,35	99,45	-	-	2.840.000	83,12
Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan		95.000.000,00	45.150.000,00	-	-	74.900.000,00	45.150.000,00	-	-		78,44	100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	28.030.000	83,12

Media Massa																	
Publikasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan		95.000.000,00	45.150.000,00	-	-		74.900.000,00	45.150.000,00	-	-		78,84	100,00	-	-	28.030.000	83,12
TOTAL BELANJA LANGSUNG		3.029.625.200,00	2.629.833.150,00	2.440.373.504,00	1.656.923.275,00	-	2.430.092.363,00	2.451.587.460,00	2.266.463.318,00	1.495.481.468,00		80,21	93,22	92,87	90,26	1.951.351.026	89,14

TABEL ANALISIS SWOT

ANALISIS SWOT	KEKUATAN	KELEMAHAN
	<p>a. Adanya landasan hukum yang jelas mengenai kewenangan DPM PTSP pada urusan penanaman modal dan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan</p> <p>b. Adanya SOP dan komitmen pimpinan</p> <p>c. Posisi strategis Sulawesi Selatan sebagai pusat perekonomian di kawasan Indonesia Timur</p>	<p>a. Belum seluruh kabupaten/kota diberikan insentif, fasilitasi dan kemudahan berinvestasi</p> <p>b. Kualitas SDM aparatur belum memadai dan tidak merata</p> <p>c. Jumlah SDM aparatur yang belum memadai</p> <p>d. Sarana dan prasarana pelayanan publik belum memadai</p> <p>e. Belum efektifnya implementasi SOP pada pelayanan perizinan</p> <p>f. Pelayanan perizinan dan non perizinan belum terintegrasi ke dalam Mal Pelayanan Publik</p>

PELUANG	a. Potensi dan peluang investasi yang dimiliki kabupaten Luwu Timur masih besar dan belum terkelola dengan maksimal	a. Memanfaatkan kewenangan DPM PTSP sebagai pusat perizinan untuk menyediakan Mal Pelayanan Publik	a. Melakukan koordinasi ke Provinsi dan Pusat tentang regulasi yang dapat meningkatkan iklim investasi
	b. Pengembangan pelayanan penanaman modal dan penyelenggaraan publik	b. Memanfaatkan teknologi informasi untuk memaksimalkan pelayanan publik dan penanaman modal	b. Meningkatkan kapasitas SDM aparatur dengan mengikuti diklat atau bimtek penanaman modal
	c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam membuat inovasi pelayanan publik	c. Melakukan pengembangan promosi potensi investasi daerah dalam rangka meningkatkan daya tarik atau minat investor	c. Memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik
	d. Penggunaan platform digital dalam melaksanakan kegiatan promosi investasi monitoring dan evaluasi, dan bimbingan teknis penanaman modal	d. Menyempurnakan regulasi daerah dalam rangka perbaikan iklim investasi	d. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan SOP pelayanan publik
	e. Menyiapkan data dan informasi	e. Menyediakan data dan informasi atau kajian terkait potensi dan peluang investasi secara	

	<p>potensi dan peluang investasi berbasis digital</p> <p>f. Membuat regulasi yang mendukung perbaikan atau peningkatan iklim investasi</p>	<p>detail dan komprehensif</p>	
ANCAMAN	<p>a. Belum kondusifnya iklim penanaman modal</p> <p>b. Masih banyak perusahaan PMA/PMDN yang tidak melaporkan LKPM</p> <p>c. Masih terdapat perusahaan yang memerlukan pendampingan untuk penyelesaian permasalahan</p> <p>d. Belum maksimalnya ketersediaan data dan informasi atau kajian potensi dan peluang</p>	<p>a. Melakukan monitoring dan evaluasi pemberian regulasi/fasilitas/inse ntif dalam rangka peningkatan iklim investasi</p> <p>b. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian penanaman modal yaitu kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN</p> <p>c. Menyiapkan data dan informasi penanaman modal yang valid</p> <p>d. Membuat kajian proyek investasi padat karya yang</p>	<p>a. Mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk meningkatkan iklim investasi dengan mengeluarkan insentif/kemudaha n berinvestasi</p> <p>b. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pengendalian pelaksanaan penanaman modal</p> <p>c. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik agar dapat meningkatkan</p>

	<p>investasi yang komprehensif</p> <p>e. Masih rendahnya investasi sektor padat karya yang dapat menyerap tenaga kerja</p>	<p>dapat membuka lapangan kerja</p> <p>e. Membuat kajian-kajian proyek investasi yang siap ditawarkan kepada calon investor</p>	<p>kepuasan masyarakat</p> <p>d. Meningkatkan implementasi SOP pelayanan agar pelayanan publik semakin cepat, efektif dan efisien</p>
--	--	---	---

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DPM-PTSP

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal Kab. Luwu Timur dihadapkan pada permasalahan – permasalahan antara lain :

1. Anggaran penyelenggaraan pameran promosi investasi yang masih terbatas.
 2. Masih rendahnya kualitas dan kuantitas pelaksanaan promosi.
 3. Masih rendahnya pengelolaan data dan informasi penanaman modal.
 4. Sarana dan prasarana infrastruktur yang masih belum memadai sesuai yang diharapkan untuk menunjang investor masuk ke Kab. Luwu Timur.
2. Belum optimalnya pelayanan perizinan dan non perizinan yang mudah, cepat, serta penuh kepastian (dari sisi waktu pelayanan). Permasalahan ini harus diantisipasi dan di temukan solusi permasalahannya, yaitu antara lain :
- a) Memastikan bahwa pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan yang ada dan berlaku.
 - b) Tersedianya media informasi pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkini sesuai dengan perkembangan teknologi
 - c) Tersedianya tenaga-tenaga pelayanan yang ramah, kompeten, dan profesional.
 - d) Belum tersedianya data potensi dan data eksisting perizinan dan non perizinan yang up to date, valid dan terukur.

3. Belum tingginya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya bukti kepemilikan perizinan dan non perizinan. Tingkat partisipasi masyarakat untuk mengurus izin masih cukup rendah sehingga permasalahan ini dapat diantisipasi dengan kegiatan rutin sosialisasi tentang perizinan dan non perizinan langsung diwilayah kecamatan atau penyebaran informasi melalui media informasi yang sudah ada. Melalui brosur, pamflet, ataupun media lainnya.
4. Belum tertatanya dan terdokumentasinya arsip perizinan dan non perizinan yang ada pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur yang komprehensif dan aman. Dalam mengatasi masalah ini maka perlu peningkatan tata kelola kearsipan dan dokumentasi perizinan dan non perizinan. Dalam skala lebih besar dimungkinkan perlunya 1 bank arsip perizinan dan non perizinan yang representatif.
5. Belum efektifnya peran Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur dalam proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur. Dalam mengatasi masalah ini maka harus dilakukan penyediaan tenaga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur sehingga waktu penyelesaian suatu perizinan dapat selesai dengan lebih cepat.

Tabel 3.1. Pemetaan Permasalahan Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur.

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Masih rendahnya daya Tarik Investasi	1. Belum Optimalnya Promosi Potensi Investasi Daerah	1. Belum maksimalnya penyusunan strategi promosi investasi
		2. Belum sempurnanya Regulasi daerah dalam perbaikan Iklim Investasi	2. Belum melakukan/ mengikuti pemeran potensi daerah
		3. Belum tersedianya data dan informasi terkait potensi dan peluang investasi	3. Belum disusunnya peta potensi daerah
		4. Belum maksimalnya pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan pengawasan terhadap PMA/PMDN	4. Belum disusunnya Perda Penanaman Modal.
2.	Masih rendahnya kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan	1. Belum maksimalnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan Informasi secara terpadu	1. Terbatasnya tenaga teknis untuk penerapan SOP perizinan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah.

Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan yang terdapat di dalam RPJPD Kabupaten Luwu Timur. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis, maka visi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026, yaitu :

**”LUWU TIMUR YANG BERKELANJUTAN
DAN LEBIH MAJU BERLANDAS NILAI AGAMA
DAN BUDAYA”**

Dalam rumusan visi ini terkandung sejumlah kata kunci sebagai pokok visi yakni “berkelanjutan”, “lebih maju”, serta “berlandaskan nilai agama dan budaya”. Ketiga pokok visi ini saling terkait sebagai sebuah kesatuan cita-cita pembangunan. Makna dari setiap pokok visi adalah sebagai berikut:

Berkelanjutan

Mengandung makna bahwa apa yang dilakukan pada hari ini merupakan bagian dari masa lalu. Demikian juga bahwa apa yang dilakukan di hari esok merupakan kelanjutan dari apa yang dilakukan hari ini. Didalam proses yang berkelanjutan tersebut dapat diambil pelajaran, bahwa apa yang baik di masa

lalu dapat diteruskan ke masa depan. Kemudian apa yang buruk di masa lalu, hendaknya menjadi hikmah untuk perbaikan di masa depan. Demikian halnya bahwa dengan berkelanjutan dimaksudkan agar apa yang dilakukan saat ini dan beberapa tahun ke depan, hendaknya mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Salah satu aspek penting dari keberlanjutan adalah ketersediaan sumberdaya alam yang tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi juga memperhatikan generasi berikutnya. Dengan demikian, penekanan pokok visi ini adalah keberlanjutan sumberdaya alam yang menjadi andalan pembangunan Kabupaten Luwu Timur serta keberlanjutan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Lebih maju

Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan ke depan diupayakan agar hasilnya menjadi lebih baik dari capaian di masa lalu. Capaian yang menggembirakan di masa lalu, tidak boleh membuat Luwu Timur menjadi lengah, melainkan ini sejatinya menjadi motivasi untuk terus bergerak menjadi lebih baik lagi. Demikian juga, terhadap apa yang masih kurang dan menjadi kelemahan di masa lalu, menjadi pemberi semangat agar di masa depan Luwu Timur berbenah atas kekurangan dan kelemahan tersebut, sehingga dapat berbalik menjadi keunggulan daerah. Aspek penting yang terkandung dalam pokok visi maju adalah kesejahteraan masyarakat secara umum.

Berlandas nilai agama dan budaya

Mengandung makna bahwa apa yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan semangat untuk terus berbenah menjadi lebih maju hanya akan mewujudkan ketika nilai-nilai agama dan budaya hadir pada setiap langkah-langkah pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembinaan kemasyarakatan.

Sesuai dengan visi dan penjelasannya diatas, untuk mencapainya perlu misi atau cara dalam mewujudkannya. Misi adalah upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka **Misi Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 - 2026** sebagai berikut :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh
2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas
3. Menyediakan infrastruktur daerah yang memadai dan lingkungan yang berkualitas
4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
5. Mewujudkan ketentraman dan ketertiban bagi seluruh warga masyarakat
6. Menjamin keberlangsungan pembangunan yang berbasis pada agama dan budaya.

Dalam mencapai Misi Bupati dan Wakil Bupati Luwu Timur untuk periode 2021 - 2026, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjalankan misi 2, yaitu **Mengembangkan Perekonomian daerah yang Berdaya Saing dan Berjangkauan Luas**, dan misi ke 4 yaitu : **Menciptakan Pemerintahan dan Pelayanan publik yang Lebih Baik**. dengan rancangan program prioritas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , yaitu :

1. Ramah Investasi
2. Pembukaan Lapangan Kerja Baru Melalui Kebijakan Daerah Ramah Investasi

Terkait dengan misi Bupati dan Wakil Bupati, maka Kantor pelayanan perizinan Terpadu berada pada misi 2 dan misi 4. Penjabaran Misi tersebut adalah sebagai berikut :

Misi 2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan Jumlah Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)
Misi 4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik		
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata lama penyelesaian perizinan usaha
Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Persentase Capaian rata-rata Kinerja Program Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Pelayanan Perizinan Kabupaten Luwu Timur ke depan harus berorientasikan pada pelayanan yang transparan, bersih, dan melayani :

- Pelayanan perizinan yang transparan berarti semua masyarakat dapat mengetahui waktu, prosedur, dan biaya perizinan secara transparan, baik dengan datang langsung atau melalui media elektronik.
- Pelayanan perizinan yang bersih berarti membangun sistem pelayanan perizinan yang akuntabel serta bebas dari praktik KKN, serta membangun budaya aparatur yang jujur dan profesional.
- Pelayanan perizinan yang melayani adalah pelayanan perizinan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal RI

Visi BKPM tahun 2020 - 2024 adalah:

**“BKPM yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas
dalam Pelayanan kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk
Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: “IndonesiaMaju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”**

Dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi serta dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden, maka tujuan BKPM Tahun 2020 - 2024 adalah:

1. Terwujudnya peningkatan daya saing penanaman modal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan penanaman modal\ serta
2. Terwujudnya tata kelola dan penguatan kelembagaan untuk mendukung pelayanan publik yang prima.

BKPM diharapkan dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional yaitu “Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian” sebagaimana tercantum dalam RPJMN tahun 2020 -

2024. Dengan mempertimbangkan sasaran pembangunan tersebut serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta Tujuan BKPM tahun 2020 - 2024, maka sasaran strategis yang ingin dicapai oleh BKPM pada periode 2020 - 2024 yaitu:

1. Meningkatnya realisasi penanaman modal
2. Meningkatnya kepercayaan pelaku usaha penanam modal, dan
3. Terwujudnya birokrasi yang bersih, efektif dan melayani.

3.3.2. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan

Dinas Penanaman Modal Provinsi Sulawesi Selatan memiliki visi yang dituangkan dalam Renstra BKPMPTSP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2018 - 2023 sebagai berikut :

“Sulawesi Selatan yang Inovatif, Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkarakter”.

Penjabaran makna dari visi pembangunan daerah Sulawesi Selatan di atas adalah sebagai berikut:

Inovatif adalah kemampuan menciptakan gagasan baru, produk baru, dan layanan baru yang memberikan nilai tambah yang signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kompetitif adalah kemampuan menghasilkan SDM, Produk Barang, dan Jasa yang mampu terserap oleh pasar.

Produktif adalah kemampuan untuk menghasilkan produk dan jasa yang berdaya saing dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Inklusif adalah kondisi sistem dan lingkungan yang ramah untuk semua tanpa hambatan dengan cara melibatkan partisipasi masyarakat tanpa kecuali.

Berkarakter adalah Spirit pembangunan berdasarkan agama dan budaya masyarakat Sulawesi Selatan.

Adapun misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah didasarkan pada 4 (empat) fungsi utama pemerintahan, yakni melayani (**services**), membangun (**development**), memberdayakan (**empowerment**), dan mengatur (**regulating**). Berdasarkan fungsi utama tersebut maka dijabarkan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif, dan berkarakter
2. Peningkatan Infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
3. Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonom Baru yang

produktif

4. Pembangunan Manusia yang Kompetitif dan Inklusif
5. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing Produk Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan.

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai tugas pokoknya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal melaksanakan tugas-tugas yang meliputi:

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal daerah yang meliputi pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan.
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan penanaman modal daerah meliputi pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan.
3. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas dalam bidang pengembangan penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, dan pengendalian dan pengawasan.
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama pelindung atau budidaya.

Untuk melihat wilayah sebagai kesatuan geografis perlu dilakukan kajian terhadap RTRW Kabupaten mengingat bahwa dalam suatu ruang yang digunakan terdapat 3 stakeholder pemerintahan yang terlibat yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah/Kabupaten.

Berdasarkan RTRW, terdapat 2 (dua) kawasan penggunaan lahan terhadap potensi sumber daya alam kab. Luwu Timur yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.

1) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumberdaya buatan dan sumber daya manusia. Kawasan budidaya berdasarkan RTRW Kab. Luwu Timur di arahkan untuk :

- a) Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
- b) Memeberikan arahan dalam menentukan prioritas pemanfaatan ruang antara kegiatan budidaya yang berlainan.
- c) Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya tertentu ke jenis lainnya.

Kriteria kawasan budidaya merupakan ukuran yang digunakan untuk penentuan suatu kawasan yang ditetapkan untuk berbagai kegiatan usaha dan atau kegiatan yang terdiri dari kriteria teknis sektoral dan kriteria ruang. Berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

1. Saling menunjang antar kegiatan meliputi :

- Meningkatkan daya guna pemanfaatan ruang bserta sumber daya yang ada didalamnya guna perkembangan kegiatan sosial, ekonomi dan budaya.
- Dorongan terhadap perkembangan kegiatan sekitarnya.

2. Kelestarian Lingkungan, meliputi :

- Jaminan terhadap ketersediaan sumber daya dalam waktu panjang.

- Jaminan terhadap kualitas lingkungan

3. Tanggapan terhadap dinamika perkembangan, meliputi :

- Peningkatan pendapatan masyarakat
- Peningkatan pendapatan daerah
- Peningkatan kesempatan kerja
- Peningkatan Ekspor
- Peningkatan peran serta masyarakat dan kesesuaian sosial budaya

2) Kawasan Lindung

Rencana pola pemanfaatan ruang Kawasan Lindung ditujukan untuk mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan eksoisten antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan.

Selain potensi pengembangan kawasan diatas jika dikaitkan dengan fungsi strategis wilayah berdasarkan struktur dan pola ruang kawasan prioritas yang akan dikembangkan :

a. Kawasan Strategis Nasional (KSN)

Kawasan Strategis Nasional dimaksudkan adalah kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW, KSN Soroako lingkup kegiatan KSN Soroako adalah kegiatan pertambangan dan pengolahan hasil tambang.

b) Kawasan Strategis Provinsi (KSP)

Kawasan Strategis Provinsi dimaksud adalah kawasan strategis yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Sulawesi Selatan yang terdapat di Kabupaten Luwu Timur adalah :

- Kawasan lumbung beras di Kecamatan Burau, Wotu, Tomoni, Tomoni Timur, Mangkutana dan Kalaena
- Kawasan pengembangan jagung di Kecamatan Angkona, Wasuponda, Wotu dan Burau.
- Kawasan pengembangan komoditas perkebunan di seluruh wilayah kecamatan.
- Kawasan tambang nikel di Soroako
- Kawasan strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Mahalona
- Kawasan cagar alam Parumpanai, cagar alam Kalaena, Taman wisata alam danau Matano, danau Mahalona, dan danau Towuti.

c) Kawasan Strategis Kabupaten (KSK)

Pengembangan kawasan strategis Kabupaten ditinjau dari sudut pengembangan perekonomian terdiri atas :

1. Kawasan pemerintahan; diarahkan berpusat di Ibukota Kabupaten pada Kecamatan Malili.
1. Kawasan cepat tumbuh; diarahkan sebagai pusat kegiatan pemerintahan dan perekonomian pada masing-masing wilayah kecamatan
2. Kawasan agropolitan; pengembangan pada kawasan ini meliputi potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan tanaman hutan rakyat.
3. Kawasan minapolitan; pengembangan pada kawasan ini meliputi potensi sektor perikanan dan kelautan.

Untuk mendukung realisasi perencanaan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, diperlukan perhatian dan dukungan tersendiri dari

sisi perizinan agar rencana pengembangan kawasan menjadi lebih terarah.

Dalam kaitannya untuk kepentingan pembangunan Kab. Luwu Timur, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur perlu berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut dengan instansi terkait lainnya seperti Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kab. Luwu Timur untuk dapat selektif dalam mengeluarkan izin-izin terkait dengan pembangunan agar tidak bertentangan dengan isu-isu atau peruntukan pembangunan sebagaimana yang telah dituangkan dalam RTRW Kab. Luwu Timur 2011 – 2031.

3.5 Review dan Analisis Terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan SKPD

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Luwu Timur telah mengacu pada Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), begitu juga dengan dokumen perencanaan pembangunan di Kabupaten Luwu Timur yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang telah direvisi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021 - 2026 dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2021 telah memasukkan unsur kelestarian lingkungan hidup dan penanganan bencana alam. Seluruh pengelolaan Kantor Dinas Penanaman Modal Kabupaten Luwu Timur senantiasa memperhatikan kelestarian lingkungan hidup karena hal tersebut merupakan bagian dari penyelesaian masalah-masalah pembangunan daerah dan merupakan unsur wajib yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang pembagian urusan Pemerintah, antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa kelestarian lingkungan hidup merupakan salah satu Rencana Aksi Daerah (RAD) Millenium development Goal, sesuai

diaamanatkan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Percepatan Pembangunan Berkeadilan

3.6 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Isu strategis juga diartikan sebagai suatu kondisi/kejadian penting /keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis. Isu – isu strategis tersebut antara lain :

1. Dinamika OPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur telah mengalami berbagai kebijakan sejak awal terbentuknya, telah menempa kematangan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu Timur, sebagai sebuah entitas mandiri di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan usaha. Berbagai indikator kemajuan diantaranya dengan meningkatnya kecepatan dan penyederhanaan pelayanan Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) melalui penyediaan sistem operasi standar dan dengan dukungan infrastruktur teknologi informasi yang terus dimutakhirkan.
2. Keluarnya Perpres Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman modal dipandang sebagai momentum peningkatan kualitas pelayanan, koordinasi, dan harmonisasi kebijakan dengan instansi teknis dan pemda. Artinya terdapat iklim kerja yang lebih kondusif dan regulatif bagi instansi lain dan daerah, sehingga membuka jalan lebih lebar bagi tercapainya tugas-tugas koodinasi yang

dijalankan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Luwu Timur. Diharapkan, dengan adanya peraturan ini, hambatan-hambatan yang bersifat kepentingan sektoral dan kedaearah dapat secara bertahap di atasi.

3. Kondisi potensi dan peluang investasi di Kab. Luwu Timur sangat strategis yang diyakini akan menjadi salah satu pemicu pertumbuhan PMA dan PMDN kedepan.
4. Peningkatan sumber daya manusia dilakukan melalui upaya meningkatkan kompetensi (kompetensi teknis, kompetensi konseptual, kemampuan untuk berinteraksi secara efektif), mengembangkan kreatifitas dan inovasi, mendayagunakan modal intelektual sebagai kekayaan baru organisasi dan mengantisipasi kompetensi global dengan membangun sikap kompetitif, berarti membangun sumber daya manusia handal, memiliki wawasan luas dan sekaligus perhatian terhadap kemajuan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN DPM-PTSP KAB. LUWU TIMUR

4.1. Tujuan DPM-PTSP Tahun 2021 - 2026

Pernyataan Visi dan Misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2012 sampai dengan 2026. Penetapan tujuan ini harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat melahirkan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai.

Tujuan dan indikator tujuan DPM-PTSP tahun 2021 - 2026 dapat dilihat pada tabel berikut di bawah ini :

4.2. Sasaran DPMPTSP Tahun 2021 - 2026

Penjabaran dari tujuan secara spesiifik dan terukur dirumuskan kedalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumberdaya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat terukur.

Rumusan indikator kinerja sasaran sebagai tolak ukur kinerja dapat dilihat tabel sebagai berikut :

TABEL 4.1.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021 – 2026

NO	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
					2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatkan jumlah Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	3 T	3,3 T	3,5 T	3,8 T	3,9 T	4 T
2.	Meningkatkan Kualitas Pelayan Perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata lama penyelesaian perizinan usaha	70.00	72.00	75.00	77.00	80.00	82.00
3.	Meningkatkan Akuntabilitas penyelenggaraan layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Nilai SAKIP	63.00 (B)	65.00 (B)	67.00 (B)	68.00 (B)	70.00 (B)	71.00 (BB)

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DPMPTSP KAB. LUWU TIMUR

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran terhadap Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah diuraikan sebagai berikut :

**Tabel 5.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan**

Visi : Luwu timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya			
Misi 2. Mengembangkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berjangkauan luas			
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Meningkatkan Jumlah Lapangan Kerja dan Lapangan Usaha	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pengembangan Promosi potensi investasi daerah dalam rangka meningkatkan daya tarik atau minat investor 2. Mengembangkan dan menyempurnakan regulasi daerah dalam rangka perbaikan iklim investasi 3. Menyediakan data dan informasi atau kajian terkait potensi dan peluang investasi 4. Meningkatkan pelaksanaan pengendalian penanaman modal yaitu kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA/PMDN/UKM 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun strategi promosi dalam rangka meningkatkan daya tarik investasi 2. Melaksanakan/mengikuti pameran potensi dan peluang investasi 3. Membuat dokumen kajian/peta potensi yang dapat meningkatkan iklim investasi 4. Menyediakan data dan informasi bidang penanaman modal yang valid dan kredibel 5. Melaksanakan kegiatan pemantauan untuk memaksimalkan realisasi investasi 6. Melakukan Pembinaan perusahaan PMA/PMDN untuk penyelesaian permasalahan penanaman modal 7. Melakukan Pengawasan penanaman modal untuk meningkatkan kepatuhan perusahaan PMA/PMDN terhadap ketentuan Penanaman Modal

Misi 4. Menciptakan pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik

Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan perizinan dan Non Perizinan	Meningkatnya Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Memanfaatkan teknologi informasi untuk memaksimalkan pelayanan publik dan pelayanan penanaman modal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penggunaan Pelayanan Perizinan berbasis IT 2. Penyediaan layanan konsultasi dan pengaduan 3. Penyederhanaan Proses/SOP perizinan dan non perizinan
Tujuan	Sasaran	Strategis	Kebijakan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan PTSP	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah	Perbaiki Pelayanan Administrasi Pelaporan keuangan dan Aset, Kegiatan serta peningkatan kapasitas Aparatur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran 2. Peningkatan Akuntabilitas pengelolaan keuangan, aset dan penyusunan laporan kinerja 3. Peningkatan Kualitas dan kompetensi aparatur melalui pelatihan dan Bimtek formal dan fungsional

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sementara kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, DPMPTSP Kab. Luwu Timur menetapkan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Sasaran program adalah: Jumlah Investor PMA dan PMDN yang berskala Nasional

Indikator pencapaian sasaran adalah: Meningkatnya Jumlah Investor (PMA dan PMDN)

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan adalah :

- 1. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota**
 - 1.1 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal
 - 1.2 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif kemudahan Penanaman Modal

2. Pembuatan Peta Potensi Kabupaten/kota

1.1 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota

2. Program Promosi Penanaman Modal

Sasaran program adalah Persentase Rencana Investasi Penanaman Modal

Indikator pencapaian sasaran adalah Meningkatnya Rencana Investasi Penanaman Modal

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan adalah :

3. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota

1.1 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal

1.2 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Pengendalian Penanaman Modal

Sasaran program adalah Jumlah LKPM yang dilaporkan

Indikator pencapaian sasaran adalah Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Pelaporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan adalah :

4. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/kota

1.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal

1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal

- 1.3 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

Sasaran program adalah Cakupan Dokumen Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Indikator pencapaian sasaran adalah Persentase Capaian Kinerja program Pelayanan Penanaman Modal

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan adalah :

5. Penanaman Modal yang Ruang Lingkupnya Lintas Daerah Kabupaten/kota

- 1.1 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- 1.2 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan

5. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Sasaran program adalah Jumlah Database Penanaman Modal yang Valid

Indikator pencapaian sasaran adalah Persentase Data dan Informasi Penanaman Modal yang dikelola

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan adalah :

6. Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/kota

- 1.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

6. Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Sasaran program adalah Persentase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar

Indikator pencapaian sasaran adalah

Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilakukan adalah:

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**
 - 1.1 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - 1.3 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**
 - 2.1 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - 2.2 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**
 - 3.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
- 4. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah**
 - 4.1 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah
- 5. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**
 - 5.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 5.2 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
 - 5.3 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
- 6. Administrasi Umum Perangkat Daerah**
 - 6.1 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6.2 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - 6.3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 6.4 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

- 6.5 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 6.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
- 6.7 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 7. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**
- 7.1 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 7.2 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 7.3 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 8. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 8.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 8.2 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 8.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 9. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**
- 9.1 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 9.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 9.3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran beserta pendanaan indikatif sebagaimana diuraikan pada tabel T-C.27:

Tabel 7.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Tahun 2021-2026

Tujuan Renstra	Sasaran Renstra	Indikator Renstra	Kode				Program/Kegiatan.Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Catatan Penting
										2021		2022		2023		2024		2025		2026				
										Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
			2				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			4.791.313.206	4.857.311.131	6.026.195.086	5.465.530.939	5.643.921.867	5.772.504.522		32.134.769.620							
			2	18			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN			4.791.313.206	4.857.311.131	6.026.195.086	5.465.530.939	5.643.921.867	5.772.504.522		32.134.769.620							

						MODAL																			
Meningkatkan akuntabilitas pelayanan program layanan urusan perangkat daerah	Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja program perangkat daerah	2	18	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perse ntase penunjang urusan perangkat daerah berjalan sesuai standar	100%	100%	3.696.934.457	100%	3.460.143.383	4.608.071.063	4.000.263.195	4.130.396.091	4.219.572.973	23.793.381.163						
		2	18	1	2			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perse ntase penyusunan dokumen perencanaan, penga	100%	100%	84.498.881	100%	69.044.235	100%	86.958.100	100%	89.566.843	100%	92.253.848	100%	95.021.464	100%	517.343.371	

			2	1	0	2	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang gaji dan tunjangan gannya terbayarkan	24 orang	24	2.611.760.303	24	2.613.195.953	24	2.690.113.112	24	2.770.816.505	24	2.853.941.001	24	2.939.559.231	144	16.479.386.104	
			2	1	0	2	0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang disusun tepat waktu	18 dokumen	18	103.207.536	18	97.032.010	18	106.303.762	18	109.492.875	18	112.777.661	18	116.160.991	108	644.974.835	
			2	1	1	2		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Perse ntase laporan BMD pada Perangkat Daerah yang	100%	100%	15.614.327	100%	16.781.981	100%	16.565.240	100%	17.062.197	100%	17.574.063	100%	18.101.284	100%	101.699.092	

							Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan retribusi Daerah yang disusun tepat waktu	4 doku men	4	11.645.5 60	4	10.623 .710	4	11.994 .927	4	12.354 .775	4	12.725 .418	4	13.107 .181	24	72.451.5 70	
			2	1 8	1	2	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perse ntase Data dan Infor masi Pega wai Peran gkat Daera h ya ng diadm inistra sikan	100%	100 %	98.789. 552	100 %	82.61 5.956	100 %	136.5 85.23 9	100 %	140.0 82.79 6	100 %	153.6 85.28 0	100 %	157.3 95.83 8	100 %	769.154 .662	
			2	1 8	0 1	2 0 2 5	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaia n Dinas	43 stel	43	30.600.0 00	0	-	45	30.900 .000	45	31.827 .000	45	32.781 .810	46	33.765 .264	224	159.874. 074	

			2	1	0	2	1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	2	15.000.000	5	20.000.000	5	20.000.000	5	30.000.000	5	30.000.000	22	115.000.000
			2	1	0	2	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Pegawai yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 Orang	10	59.360.000	10	54.630.000	10	76.590.800	10	78.888.524	10	81.255.180	18	83.692.835	68	434.417.339

			2	1	1	2		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Perse ntase kebut uhan umum peran gkat daera h yang penuh i	100%	100 %	432.916 .600	100 %	328.0 78.55 0	100 %	461.2 04.09 8	100 %	479.8 90.22 1	100 q%	493.9 86.92 8	100 %	498.5 06.53 5	100 %	2.666.5 82.932
			2	1	0	2	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumla h kompo nen instalasi listrik/penerangan bangu nan kantor yang disedi akan	12 Jenis	12	5.857.300	12	5.832.250	12	6.033.019	12	6.214.010	12	6.400.430	12	6.592.443	72	36.929.451
			2	1	0	2	0	Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor	Jumla h Peralat an dan Perlen gkapa n Kantor	3 unit	3	-	3	2.784.600	3	10.300.000	3	10.609.000	3	10.927.270	3	11.255.088	18	45.875.958

			2	1	0	2	0	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	60 eksemplar	60	6.120.000	60	6.120.000	60	6.303.600	60	6.492.708	60	6.687.489	60	6.888.114	360	38.611.911	
			2	1	0	2	0	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah tamu yang difasilitasi kunjungannya	150 kotak	150	5.400.000	150	6.000.000	150	5.562.000	150	5.728.860	150	5.900.726	150	6.077.748	900	34.669.333	
			2	1	0	2	0	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diseleenggarakan	270 kali	270	387.466.000	300	282.956.000	300	399.089.980	300	411.062.679	300	423.394.560	300	436.096.397	1.770	2.340.065.616	

							akan																	
			2	1	0	2		Pengadaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Perse ntase Baran g Milik Daera h penun jang urusa n pemri ntah Daera h yang diada kan	100%	100 %	87.511.150	100 %	10.168.750	100 %	839.836.485	100 %	114.731.580	100 %	119.198.527	100 %	99.239.483	100 %	976.685.974
								Pengadaan peralatan dan Mesin Lainnya	Jumla h peralat an/me sin lainny a yang diadak an	4 unit	4	29.117.350	4	3.168.750	4	29.990.871	4	30.890.597	4	31.817.315	4	32.771.834	24	157.756.718
								Pengadaan kendaraan dinas perorangan/Lapan gan	Jumla h peralat an/me sin	1 Unit	-	-	1	-	1	500.000.000	2	22.500.000	2	22.500.000	-	-	5	545.000.000

Kerja dan Lapangan Usaha)							ala Nasional (Angka)																
			2	1	0	1		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Perse ntase PMD N/PM A yang terfasilitasi (%)	100%	100%	69.817.531	100%	305.001.420	100%	63.260.057	100%	65.157.859	100%	67.112.594	100%	69.125.972	100%	539.468.303
			2	1	0	1	0	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumla h Perda PM yang terbit (Dokumen)	-	-	-	1	250.007.130	-	-	-	-	-	-	-	1	150.000.000	
			2	1	0	1	0	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumla h laporan Evaluasi pelaksanaan pemb	2	2	69.817.531	2	54.994.290	2	63.260.057	2	65.157.859	2	67.112.594	2	69.125.972	12	389.468.303

								erian fasilita si/inse ntif PM yang dihasil kan (Lapor an)														
			2	1	0	1		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kab/Kota	Perse ntase jenis poten si yang disusu n dalam Peta Poten si kabup aten (%)	-	-	-	1	175.7 95.04 0	180.0 00.00 0	190.0 00.00 0	200.0 00.00 0	200.0 00.00 0	945.795 .040			
			2	1	0	1	1	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumla h doku men Peta Potens i dan Peluan g Usaha	1 Peta	0	-	1	175.79 5.040	180.00 0.000	190.00 0.000	200.00 0.000	200.00 0.000	5	945.795. 040		

								Strategi Promosi Penanaman Modal yang dibuat 9Dokumen)																
			2	1	0	1	0	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pameran Penanaman Modal yang diikuti/dilaksanakan (Pameran)	2	2	238.572.456	4	173.665.990	4	360.500.000	4	371.315.000	4	382.454.450	4	393.928.084	22	1.920.435.980
			2	1	5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelaku Usaha yang Taat terha	70%	70%	367.368.711	75%	367.365.851	80%	370.800.000	85%	381.924.000	90%	393.381.720	95%	405.183.172	95%	2.286.023.454

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN DPMPTSP KABUPATEN LUWU TIMUR

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) pada dasarnya dibuat untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Luwu Timur yaitu mendorong peningkatan investasi daerah dan mendorong reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.

Renstra ini memuat Indikator kinerja DPMPTSP yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang, sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kab. Luwu Timur.

Indikator kinerja DPMPTSP Kab. Luwu Timur yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

TABEL 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	KONDISI AWAL 2021	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	Nilai Realisasi Investasi (PMDN dan PMA)	3.000.000 (Juta Rupiah)	3.300.000 (Juta Rupiah)	3.500.000 (Juta Rupiah)	3.800.000 (Juta Rupiah)	3.900.000 (Juta Rupiah)	4.000.000 (Juta Rupiah)
2.	Rata-rata lama penyelesaian perizinan usaha	70.00	70.00	72.00	75.00	80.00	82.00
3.	Nilai SAKIP	63.00	65.00	67.00	68.00	70.00	71.00

BAB VIII

P E N U T U P

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 adalah kerangka kebijakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis dari Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Rencana Strategis ini menjabarkan lebih lanjut kebijakan dan sasaran pembangunan bidang Penanaman Modal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 yang memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan.


Rencana Strategis merupakan perencanaan tingkat (menengah) Perangkat Daerah yang perlu dipahami oleh pengambil kebijakan dan pelaksana pada semua tingkatan dalam rangka menjamin arah pelaksanaan program dan kegiatan tepat sasaran sesuai outcome dan impact yang telah ditetapkan. Dokumen Renstra merupakan pedoman perencanaan tahunan untuk penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja –PD) selama 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 dan diharapkan akan dijalankan berlandaskan semangat integritas tinggi dan kolaborasi multi-sektoral dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Bupati Luwu Timur yaitu **“Luwu Timur yang Berkelanjutan dan Lebih Maju Berlandas Nilai Agama dan Budaya”**.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggung jawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja instansi, unit kerja, dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi dapat tercapai.

Malili, Oktober 2021

KEPALA DINAS,



ANDI HABIL UNRU, SE

NIP. 19641231 198703 1 208

Pangkat : Pembina Tk.I